

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

SUB KEGIATAN :

**PENANGANAN SAMPAH DENGAN MELAKUKAN PEMILAHAN,
PENGANGKUTTAN, PENGOLAHAN, DAN PEMROSESAN AKHIR
SAMPAH DI TPA/TPST/SPA KABUPATEN/KOTA**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

TAHUN 2021

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kegiatan	: Pengelolaan Sampah
Sub Kegiatan	: Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
Organisasi	: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	: 2021

A. LATAR BELAKANG.

Pengelolaan sampah didefinisikan sebagai semua kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian timbulan sampah, transfer dan transportasi serta pengolahan dan pemrosesan akhir/pembuangan sampah, dengan mempertimbangkan faktor kesehatan lingkungan, ekonomi, teknologi, konservasi, estetika dan faktor-faktor lingkungan lainnya yang erat kaitannya dengan respon masyarakat.

Dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 penanganan sampah terdiri dari kegiatan pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir. Penanganan sampah ini merupakan kegiatan penting dalam pengelolaan sampah karena kegiatan inilah yang paling besar kontribusinya dalam pengelolaan sampah.

Sampah yang kita hasilkan dari aktifitas sehari-hari selalu meningkat hal ini dipengaruhi dengan gaya hidup, pendapatan, dan musiman. Maka jenis sampah yang dihasilkan akan berbeda pula. Untuk itu dengan jenis sampah yang berbeda ini dalam penanganan akan memakan biaya yang cukup besar dan membutuhkan tenaga yang banyak. Maka dari itu perlu pendanaan dari pemerintah daerah untuk penanganan sampah ini.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud :

Maksud dari sub kegiatan ini untuk mengukur berapa besar penanganan sampah yang dapat dilayani dan yang tertangani.

2. Tujuan:

Terlayani dan tertangani timbulan sampah yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.

C. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah :
Jumlah sampah yang dapat di tangani.

D. LOKASI

Kabupaten Pesisir Selatan.

E. RUANG LINGKUP

Berdasarkan kepada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka jenis sub kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Menyelenggarakan pelaksanaan pengumpulan sampah dari sumber.
2. Menyelenggarakan dan melaksanakan pengangkutan sampah ke tempat pemrosesan akhir
3. Melaksanakan pengolahan di tempat pemrosesan akhir

F. ORGANISASI

Susunan organisasi pada sub kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota pada Tahun Anggaran 2021 ditetapkan sebagai berikut :

1. Penanggung jawab program : Kepala DLH Kab. Pesisir Selatan
2. Penanggung jawab kegiatan : Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan DLH Kab. Pesisir Selatan
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Kasi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
Nomor : 660/01-SK/DLH-PS/2021 Tahun 2021

4. Bendaharawan : Staf DLH Kab. Pesisir Selatan
berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir
Selatan Nomor : 900/ 24 /Kpts/BPT-
PS/2021

G. TEKNIS PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota dengan langkah-langkah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pertama di tetapkan pekerja yang akan diangkat sebagai tenaga penanganan sampah.
2. Pemberian upah pekerja penanganan sampah
3. Operasional penanganan sampah

H. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal pelaksanaan sub kegiatan ini dilakukan selama 12 bulan (bulan Januari 2021 s/d Desember 2021) dengan jadwal pelaksanaan seperti tabel (*terlampir*)

I. BIAYA

Sumber dana pembiayaan Sub kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan jumlah dana sebesar Rp. 5.659.656.640,-

J. INDIKATOR KINERJA

1. Nama Kegiatan : Pengelolaan Sampah
2. Nama Sub Kegiatan : Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah
Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
3. Masukan/Input : a. Jumlah dana Rp. 5.659.656.640,-
b. Jangka waktu pelaksanaan 12 bulan (bulan Januari
2021 s/d Desember 2021)
4. Keluaran/Output : Jumlah Sampah yang tertangani
5. Hasil/Result/Outcome : 3650 ton/tahun
6. Manfaat/Benefit : Bersihnya Kabupaten Pesisir Selatan dari Sampah yang
berserakan

7. Dampak : Terciptanya kesehatan lingkungan

Painan, Januari 2021

Disetujui oleh :

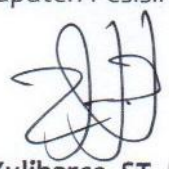
Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pesisir Selatan


Beny Rizwan, SH, M.Si

Nip. 19671019 199308 1 001

Dibuat oleh :

Kuasa Pengguna Anggaran
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pesisir Selatan


Yuliharce, ST, M.Si

NIP. 19780715 200501 2 011